

PERAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER DIKAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Karman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
h.karman.msi.mh@gmail.com

ABSTRACT

Gender-based imbalance refers to imbalance in access to important resources such as power in material goods, services, prestige, roles, time, education and training and freedom from coercion or physical abuse. The concept of political communication aims to gain public support for a candidate or political policy. In the political realm, political communication is needed in order to get public support for a candidate or political policy. Women who play an active role in political parties or legislative institutions actually have the capacity as political communicators either individually or represent political institutions or organizations. In this role, women seek more direct forms of political participation in realizing political development.

The representation of women in politics, especially in the people's representative institutions itself, is not without basic reasons. There are several things that make fulfilling the 30% quota for women's representation in politics important. Some of them are responsibility and sensitivity to public policy issues, especially those related to women and children, as well as the environment, good morals, women's ability to do multitasking work and manage time, and what is no less important is habitability and the fact that women has also carried out duties as a leader in social groups and in community activities, such as in posyandu, women's empowerment groups, school committees, and recitation groups.

Keywords: Role of women, political communication, gender and legal perspective.

ABSTRAK

Ketidakseimbangan yang berdasarkan gender mengacu pada ketidakseimbangan akses ke sumber-sumber penting seperti kekuasaan barang-barang material, jasa, *prestise*, peranan, waktu, pendidikan dan pelatihan serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik. Konsep komunikasi politik bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik bagi seorang kandidat atau kebijaksanaan politik. Dalam ranah politik diperlukan komunikasi politik agar bisa mendapatkan dukungan publik bagi seorang

kandidat atau kebijaksanaan politik. Perempuan yang berperan aktif dalam partai politik ataupun lembaga legislatif sesungguhnya memiliki kapasitas sebagai komunikator politik baik secara individual atau mewakili lembaga maupun organisasi politik. Dalam peranan ini, perempuan lebih mengupayakan bentuk partisipasi politik langsung dalam mewujudkan pembangunan politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Kata Kunci : Peran perempuan, komunikasi politik, gender dan perspektif hukum.

Kata Kunci : Peran Perempuan, Komunikasi Politik, *Gender* dan Perspektif hukum

PENDAHULUAN

Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “*image*” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak dasarnya cukup tinggi. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis, khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah, sementara perempuan bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

Masih belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender ini bisa dibaca pada realitas partisipasi perempuan dalam jabatan-jabatan publik di dunia internasional yang ternyata masih sangat minim dan begitu memprihatinkan. Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (*affirmative action*) telah tercapai. Pada satu sisi kebijakan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kaum perempuan di Indonesia, sebab dengan kebijakan amandemen Undang-undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan partisipasi politiknya yang terlihat dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen. Namun pada sisi yang lain, justru akan menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri, institusi-institusi yang akan mereka tempati manakala kesiapan dan penerapannya tidak sejalan dengan tuntutan dari kebijakan Undang-undang tersebut.

Upaya maksimal pemberdayaan perempuan semacam itu menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah yang apresiatif terhadap perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pergulatan politik nasional. Hal ini bisa dilihat sebagai perkembangan yang menggembirakan bagi aktivis perempuan yang *concern* terhadap pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa selama Orde Baru, pemberdayaan perempuan ini diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independen lainnya. Bercokolnya lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir karya perempuan pada masa orde baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim orde baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan.

Bila dicermati lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*affirmative action*) bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal. Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Diawali dengan keputusan Negara mengenai dunia perpolitikan di negeri ini, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2008 dengan di undang-undangkannya Lembaran Negara No.2 tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di dalam partai politik. Berbagai hal diatur di dalam undang-undang ini, yaitu Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu: UU Pemilu No.10 tahun 2008 pada pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Selain itu. Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.

Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%).

Meski demikian, meskipun telah ada peraturan perundangan yang memandatkan kuota 30% dalam parlemen, itu tidak serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, dalam kenyataannya pun, pemenuhan kuota tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang ada sifatnya mensyaratkan, itu hanya disertai sanksi moral dan bukan sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota itu.

Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon anggota legislatif tetapi tetap saja kesempatan tersebut bergantung pada kepemimpinan partai politik dimana peran partai politik sangat penting dalam menentukan apakah perempuan bisa duduk di lembaga legislatif. Para perempuan yang berada di parpol dan dinominasikan sebagai caleg oleh partainya menyebutkan hambatan yang mereka rasakan antara lain adalah kriteria sangat maskulin yang diterapkan, tidak ada kriteria yang memasukkan kerja khas perempuan yang artinya kekuasaan dominan ada di tangan laki-laki yang lebih diutamakan untuk menjadi anggota legislatif, dimana perempuan biasanya hanya di jadikan sebagai pelengkap persyaratan dan sekedar memenuhi Undang-Undang (Sistem kuota), jarang sekali sebuah parpol benar-benar mengusung perempuan dengan menempatkan perempuan pada nomor urut satu peserta pencalegkan dan yang paling banyak dikemukakan adalah politik uang, yaitu besarnya sumbangan uang yang diberikan kepada partai, sementara partai tidak transparan menyebut berapa sumbangan yang diharapkan dari seorang caleg.

Sebagaimana pada Undang-undang sebelumnya, yakni UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang dinilai belum optimal dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai untuk memunculkan calon politisi yang mampu berperan di kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat Nasional dan Modern , sehingga UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbaharui mengingat tuntutan masyarakat dan tuntutan bagi kaum perempuan dan anak yang masih terdiskriminasi selama ini. Olehnya itu, perlu di akomodasi kaum perempuan di Lembaga Legislatif, karena perempuan lebih mengerti akan kebutuhan dari kaum perempuan dan anak itu sendiri.

Kampanye kuota adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, yaitu perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.

Keterwakilan perempuan dari periode ke periode mengalami peningkatan, dan bahkan apabila kita melihat perkembangan dari periode 1999-2004 s.d 2009-2014 kenaikannya cukup signifikan yaitu 9 persen meningkat menjadi 17,7 persen. Namun capaian keterwakilan perempuan pada masing-masing provinsi masih

bervariasi jumlahnya, terdapat beberapa provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuan, seperti provinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Aceh.

Sementara keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pencapaiannya sedikit lebih baik dibanding dengan keterwakilan perempuan di DPR. Keterwakilan perempuan di DPD menurut hasil pemilu tahun 2004 sebesar 19,8 persen dan meningkat menjadi 22,7 persen pada pemilu 2009. Namun demikian capaian ini tidak diikuti oleh semua provinsi, seperti pada provinsi Bali dan Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan pemilu 2009 keterwakilan perempuan di DPD tidak ada. Sementara terdapat 2 provinsi yang mencapai 37 persen yaitu provinsi Irianjaya Barat dan Kepulauan Riau.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode analisisnya menggunakan analisis deksriptif.

PEMBAHASAN

A. Perempuan dalam Kajian Gender

1. Konsep Gender

Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan wanita yang bersifat biologis (Cleves,1995:10). Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin wanita berhubungan dengan gender feminin. Kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Secara teoretik, terdapat tiga definisi mengenai gender yang kami cantumkan di sini, sebagai rujukan. Pertama, gender adalah perbedaan peran, identitas, serta hubungan antara perempuan dan lelaki yang merupakan hasil bentukan masyarakat (Fakih,1996:10). Kedua, gender adalah seperangkat harapan, keyakinan, dan stereotip yang seharusnya dilakukan oleh seorang individu, laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sosial mereka (Hafidz, Wardah, 1995:5). Ketiga, gender adalah seperangkat peran, seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita

adalah feminin atau maskulin” (Cleves,1995:3).

Ketidakseimbangan berdasarkan gender mengacu pada ketidak seimbangan akses ke sumber-sumber penting, yang meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, peranan yang menentukan, waktu yang leluasa, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik (Budiman,1982:26). Perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan berlangsung terus menerus dalam sejarah yang sangat panjang dan kompleks hingga sekarang. Ia dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial hingga banyak yang dianggap sebagai ketentuan Tuhan (seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi), sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai sebuah kodrat (Fakih,1996:15).

2. Perspektif Teori Gender

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan bahkan politik. Persepsi yang seolah-olah mengendap di alam bawah sadar ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat (Nazarudin, 1999:2). Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam masyarakat.

Teori psikoanalisa beranggapan bahwa, peran dan relasi gender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa *phallic stage*, yaitu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing. Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menentukan “sesuatu’ yang kurang, yang oleh Freud diistilahkan dengan “kecemburuan alat kelamin” (*penis envy*). Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan (*determinant factor*) di dalam menentukan pola perilaku seseorang. Teori ini terkesan terlalu *sexis* karena menafikan faktor ekologi dan lingkungan sosial-budaya. Kiranya masih perlu dipertanyakan apakah perempuan iri kepada alat kelamin laki-laki atau iri kepada hak-hak yang diberikan masyarakat kepada makhluk yang berjenis kelamin laki-laki (Nazaruddin, 1999:4).

Teori fungsionalis struktural yang mendasarkan pandangan kepada keutuhan masyarakat beranggapan bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Talcot Parsons dan Robert(1955:17), salah seorang penggagas teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat (Talcott Parsons dan Robert ,1955:5). Jadi fungsi dan peran masih didasarkan kepada jenis kelamin, karena itu, sistem patriarki yang memberikan peran menonjol kepada laki-laki dianggap suatu hal yang wajar.

Menarik kiranya untuk diperhatikan penelitian F. Ivan sebagaimana dikutip Umar (1955:54) yang membagi opini masyarakat terhadap fungsi dan peran suami isteri kepada lima kelompok, yaitu: (1) Segalanya pada suami; (2) suami melebihi peran isteri; (3) suami dan isteri mempunyai peran yang sama; (4) peran isteri melebihi suami; (5) segalanya pada isteri. Apa yang dikatakan Ivan di atas, selain menunjukkan betapa besar perubahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat juga menunjukkan betapa besar tantangan teori ini di masa-masa yang akan datang.

Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara bagi pihak laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal terhadap perempuan daripada sebaliknya. Ini sejalan dengan yang dikatakan S.Weitz dalam Engels (1972:42) bahwa situasi seperti ini sangat berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih unggul dalam penentuan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

3. Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik

a. Komunikasi Politik

Dari sudut penelitian, komunikasi politik telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik di Amerika maupun di Eropa Barat (Hasrullah, 2001:25). Begitu pula dalam pembidangnya, komunikasi politik telah membagi kajian-kajian dalam bidang unsur-unsurnya, apakah itu komunikator politik, pesan politik, dan media komunikasi politik; khalayak politik, sampai pada metode analisis (Hasrullah,2001:25). Cukup banyak

pernyataan para ahli yang menunjukkan kedekatan komunikasi dengan politik. Sebagaimana ditulis Nasution (1990:23) dengan mengambil pendapat dari Galnoor (1980) misalnya, mengatakan bahwa “tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik.” Pernyataan lain datang dari Pye (1963), bahwa: “.....tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar. Menurut Mueller dalam Nasution, (1990:24) merumuskan komunikasi politik sebagai “hasil yang bersifat politik (*political out-comes*) dari kelas sosial. “Berbeda halnya dengan Galdnoor dalam Nasution(1990: 24) menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran. Rumusan Galdnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan Powell dalam Nasution (1990: 24) yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik. Bahkan dikemukakan pula bahwa komunikasi merupakan prasyarat (*prerequisite*) yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain tadi (*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, maka di situ tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa.”

Michael Rush dan Philip Althoff dalam Rafael R. Maran (2001:158) mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Menurut Maran dalam Rafael R. Maran (2001:159) proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik menjadi sangat penting karena merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Pola-pola komunikasi politik, komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk sosialisasi politik yang terjadi di lingkungan yang bersangkutan. Dalam hal ini komunikasi politik menentukan corak perilaku insan

politik.

Dari sudut rujukan ilmiah (*reference*), pemikiran dari analisis Richard R.Fagen dalam bukunya *Politic and Communication* (1996), Fagen berusaha menggambarkan relevansi bidang kajian ilmu politik dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dari gambaran analisis yang disajikan, membicarakan peristiwa-persitiwa politik yang berdimensii komunikasi. Kemudian juga rujukan yang dipergunakan dalam melihat politik dan komunikasi masih memakai kerangka dasar (*framework*) dari Harold D.Lasswell (1948), yaitu: *Who says What, in Which Channel, To Whom, With What Effect* (Hasrullah, 2001:26).

Perkembangan lebih jauh dari disiplin ilmu komunikasi politik, yaitu pandangan dari studi mendalam Nimmo (1989:24), mengungkapkan sebagai berikut: *Political communication as a field of inquiry which focuses on research and theory building of scholars from many disciplines. The disciplines, over the years, have included mass communication, speech communication, political science, journalism, psychology, sociology, and other as well.* Dari pandangan di atas terungkap, bahwa disiplin ilmu yang digunakan dalam komunikasi politik sangat multi disipliner sifatnya, sehingga dalam pengkajian yang dinamis tentunya membutuhkan paradigma yang luas dari berbagai disiplin ilmu.

Dari pendekatan yang multidisipliner, walaupun studi ini dalam kenyataannya hanyalah bersifat interdisipliner. Akan tetapi studi ini di dalamnya menjelaskan fenomena-fenomena yang diamati, ia tidak hanya menggunakan cara tersendiri, melainkan tetap menggunakan cara yang lebih sesuai dan mengikuti gejala-gejala yang ada (Hasrullah, 2001:26).

Adanya beberapa penjelasan di atas, tentunya pula bahwa komunikasi politik dalam melakukan pendekatan selalu berusaha merumuskan teori atau penelitian yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang dihadapinya. Di sisi lain, dengan adanya pendekatan yang multi disipliner, komunikasi politik akan berkembang secara dinamis dalam menemukan dirinya sebagai disiplin ilmu yang mengalami perkembangan begitu pesat, seiring dengan kemajuan yang dihadapi dalam lingkungan teori dan dan penelitian (Hasrullah, 2001:27).

Komunikasi politik dalam perkembangannya harus dapat menjelaskan proses komunikasi yang telah

dirumuskan oleh Lasswell (1948), lebih khususnya lagi disiplin ilmu komunikasi politik dari berbagai pengkajian literatur secara periodik, buku-buku, dan literatur yang populer diarahkan kepada: 1). *Political communicator*, 2). *Political massage*, 3). *The media of political communication*, 4). *The political audience*, 5). *Methods in the study of political*.

Dengan demikian adanya pembedaan pembahasan komunikasi politik, sepatutnya juga pengkajian dan penelitian diarahkan pada arah tersebut, sehingga dalam perkembangan yang dinamis tidak terlepas dari kerangka proses komunikasi. Sementara itu, perlu juga kiranya kita memperhatikan konsep dan gagasan yang dilontarkan A.Muis tentang pengkajian komunikasi politik supaya tetap tidak kehilangan jati dirinya yang bersifat multi disiplin, maka komunikasi politik merujuk kepada pesan-pesan (*massage*) sebagai objek formalnya. Sehingga titik berat konsepnya terletak pada ilmu komunikasi dan bukan pada ilmu politik. Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi/pesan tentang politik (Hasrullah, 2001:27).

Penegasan A. Muis tentang komunikasi politik ini adalah menandakan bahwa simbol-simbol politik akan bermakna apabila dilihat dari interpretasi makna yang dihasilkan melalui proses komunikasi. Jadi titik pandang dari interaksi simbol-simbol politik mengalami proses makna yang dikandung dalam simbol tersebut. Proses makna tersebut hanya bisa diartikan apabila kita dapat merumuskannya dalam batasan komunikasi politik.

Ini pula sesungguhnya yang terjadi pada konsep komunikasi politik dalam kajian ilmu politik yang memberikan batasan ilmu komunikasi politik. Diantaranya ilmuwan politik Gabriel Almond, mengungkapkan bahwa komunikasi politik telah dikategorikan sebagai satu dari empat fungsi *input* dalam sistem politik (Hasrullah: 2001, 28). Lebih lanjut mereka memakai pendekatan komunikasi politik sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Dari sudut pandang Almond, tentunya bisa dipahami bahwa komunikasi politik dilihatnya sebagai penghubung antara satu fungsi dengan fungsi *input* dalam sistem politik dan hasil dari melaksanakan fungsi tersebut menghasilkan *output*, dan mereka juga melihatnya untuk bekerjanya suatu sistem khususnya dalam kriteria *input function* dibutuhkan berfungsinya komunikasi.

Lebih lanjut, Almond menganalisis komunikasi politik dititikberatkan pada saluran (medium) dalam merumuskan komunikasi politik dan tentunya proses input output dilihat dari pendekatan sistem, sehingga dalam ilustrasi dan contoh yang diberikan mereka mengibaratkan komunikasi politik dilihatnya dari sirkulasi darah yang mengalir dalam tubuh manusia.

Konsep komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik bagi seorang kandidat atau kebijaksanaan politik. Begitu juga konsep komunikasi politik yang ditawarkan Dan Nimmo dalam bukunya *Political Communication and Public Opinion in America* (1978), ia melihat politik, seperti komunikasi yaitu sebagai suatu proses, dan seperti komunikasi yaitu sebagai politik yang melibatkan pembicaraan (Dan Nimmo,1989:19). Lebih jauh Nimmo menekankan bahwa komunikasi politik bukan saja pembicaraan dalam arti sempit seperti kata-kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang inklusif, yang meliputi segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang ditulis dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Dari uraian Nimmo, makna konsep yang dapat kita tangkap, bahwa komunikasi politik berusaha menempatkan (*setting*) maknanya sebagai proses komunikasi yang terjadi pada setiap interaksi politik. Dan tentunya Nimmo berusaha menggambarkan secara inklusif bahwa adanya makna interaksi yang bermuatan politik pada akhirnya berawal dan berakhir dengan adanya proses komunikasi.

Sementara itu, dalam mengembangkan dan menggunakan konsep komunikasi dalam ruang lingkup pengaruh dan kekuasaan untuk menganalisis kerangka rujukan yang sama, maka yang perlu dipertimbangkan secara proporsional adalah kita berusaha membedakan subjeknya apakah itu subjek empirik atautkah normatif. Dua subjek tersebut sukar dibedakan dalam pengkajian selanjutnya, apakah itu untuk penelitian atautkah untuk pengembangan teori. Jadi, sukarnya membedakan dua subjek tersebut menyebabkan setiap proses komunikasi politik (*event-event*) hanya dilihatnya sebagai realitas politik dimensi empirik (Nasrullah,2001:30). Padahal sebagai suatu kajian ilmiah harus didudukkan pada subjek normative, sehingga serangkaian peristiwa-peristiwa politik dimensinya tentu juga melibatkan proses komunikasi yang

saling terkait atau kontekstual.

Akan tetapi menurut Hasrullah (2001:30), dalam menerima dan menggeneralisasikan teori-teori dasar politik terhadap komunikasi, tidak dapat dipungkiri para ilmuwan politik dan komunikasi mempunyai tingkat kesulitan dalam menempatkan batas-batas dua subjek tersebut. Sehingga pendekatan yang dapat dilakukan antara ilmu komunikasi dan ilmu politik, yaitu proses yang dilihatnya adalah proses komunikasi guna memahami secara utuh.

Di sisi lain, kuatnya pengaruh disiplin ilmu politik dalam perkembangan komunikasi politik sebagai suatu kajian ilmiah, hal ini disebabkan pada awalnya untuk menjelaskan peristiwa politik. Apalagi membicarakan tentang artikulasi politik, kepentingan kelompok, pemilihan umum, pemilihan presiden, dan mungkin sampai pada kebebasan pers. Semua hal tersebut membutuhkan *interdependensi* antara disiplin ilmu politik dan disiplin ilmu komunikasi. Yang jelas, formula klasik yang ditawarkan oleh Harold Lasswell secara jujur kita harus akui masih bernuansa politik, karena dia adalah ahli di bidang politik.

Oleh karena itu, apabila menyimak konsep komunikasi politik yang ditawarkan Dan Nimmo cukup fleksibel dalam memandang komunikasi politik secara utuh. Dari pemikiran mereka cukup dinamis dalam melihat konteks pengembangan komunikasi politik terhadap kemajuan disiplin ilmu sosial khususnya pada disiplin ilmu komunikasi dan politik. Dan tentunya pula, pemikiran Dan Nimmo yang berdimensi luas tersebut juga mengisyaratkan bahwa sifat interdisipliner yang dikembangkan dalam komunikasi politik memungkinkan disiplin ilmu tersebut tidak terpaku hanya pada dua paradigma (komunikasi dan politik) yang selalu menjadi perdebatan yang tanpa akhir. Dengan adanya batasan konsep komunikasi politik dari Dan Nimmo kita perlu mengkaji dari subjek normatif dan empirik sehingga pengembangan penelitian dan teori dapat mengikuti fenomena-fenomena yang muncul dalam masyarakat.

b. Proses Komunikasi Politik

Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian *pesan-pesan* tertentu yang berasal dari sumber (selaku pihak yang memprakarsai komunikasi)

kepada *khalayak*, dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat (Nasution, 1990:42). Sekalipun keluaran (*output*) komunikasi politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur tersebut secara keseluruhan, namun suatu analisis yang tersendiri terhadap masing-masing unsur perlu juga dilakukan.

Analisis yang dimaksud berguna untuk mengenali lebih jauh mengenai peran setiap unsur agar pemahaman yang menyeluruh terhadap proses komunikasi politik dapat dicapai lebih baik.

c. Komunikator dalam Komunikasi Politik

Sebagaimana halnya dengan peristiwa komunikasi yang lain, komunikator yang dimaksud yaitu pihak yang memprakarsai (yang bertindak sebagai sumber) penyampaian pesan kepada pihak lain. Komunikator, yang juga disebut *source*, *encoder*, *sender*, atau *actor*, menurut Blake dan Haroldsen, (Nasution, 1990:43) mencerminkan pihak yang memulai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi.

Komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu-individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan beberapa atau banyak orang (kolektif). Dengan begitu, jika seorang tokoh atau pejabat ataupun rakyat biasa bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia dapat dilihat sebagai sumber individual (*individual source*). Sedang pada kesempatan yang lain, memang secara jelas dapat dibedakan bahwa meskipun seseorang individu yang berbicara, tetapi ia menjuru bicarai suatu lembaga atau organisasi, maka pada saat itu dapat dipandang sebagai *collective source* atau sumber kolektif. (Nasution, 1990:43).

Perempuan yang berperan aktif dalam partai politik ataupun lembaga legislatif sesungguhnya memiliki kapasitas sebagai komunikator politik baik secara individual maupun mewakili lembaga atau organisasi politik. Dalam peranan ini, perempuan lebih mengupayakan bentuk partisipasi politik langsung dalam mewujudkan pembangunan politik.

Menurut pandangan umum, pembangunan politik

memang meliputi kegiatan perluasan partisipasi massa, akan tetapi sangat perlu membedakan kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya perluasan tersebut. Dari sudut sejarah, di negara-negara barat dimensi pembangunan politik erat bertalian dengan perluasan hak pilih dan pengikut sertaan kelompok-kelompok baru dalam masyarakat di dalam proses politik. Proses partisipasi massa ini berarti penyebarluasan pengambilan keputusan, di mana partisipasi tersebut berpengaruh pula terhadap masalah pilihan dan keputusan (Gaffar: 1983, 42).

d. Pola-Pola Komunikasi Politik

Komunikasi politik bukanlah suatu bentuk komunikasi yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial. Karena pola dasarnya yang sama, di mana terjadi pola komunikasi vertikal dan pola komunikasi horizontal, di samping pola komunikasi formal dan pola komunikasi informal.

Bagi Maran, (2001:163) penting untuk diperhatikan bahwa tanpa komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu sumber pesan, misalnya seorang calon legislatif dituntut untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendukungnya dan masyarakat luas. Di samping itu, calon yang bersangkutan pun harus tahu saluran atau sarana penyampaian informasi yang tepat. Dengan demikian dia pun boleh berharap untuk memperoleh umpan balik yang tepat pula.

Ditambahkan Maran, (2001, 164) bagi seorang elit politik, sumber informasi politiknya meliputi rekan kerjanya di kantor, para pejabat administratif, sekutu-sekutu politiknya, media massa, kontak-kontak periodik dengan anggota masyarakat lain, misalnya melalui kegiatan kampanye pemilihan umum, kunjungan ke berbagai daerah, dan lain- lain. Para pendengarnya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat.

e. Perempuan di dalam Berbagai Organisasi Politik

Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi baik kemasyarakatan maupun politik diperhatikan secara khusus oleh Rosbeth Moss Kanter's. Menurutnya, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki,

menurut teori fungsionalis struktural, dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotipe gender lainnya, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki.

Dalam kendali organisasi menurut Lips, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan (Umar,1999:57).

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, yang juga mendapat dukungan Friedrich Engels (Umar,1999:5), relasi gender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social construction*). Teori ini dinilai oleh kalangan penganut teori fungsionalis struktural terlalu bercorak ekonomi di dalam memberikan penilaian terhadap kedudukan perempuan.

Teori-teori feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh budaya dalam masyarakat. Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda. Sehingga muncul berbagai aliran feminis agaknya masih memerlukan perjuangan panjang karena diantara gagasan-gagasannya ada yang dinilai kurang realistis, karena dunia politik merupakan bagian dari dunia publik (*public word*), yang secara umum masih didominasi oleh laki-laki meminjam istilah Valerie Bryson (Umar,1999:6).

Sementara itu teori sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori *nature* dan *nurture* beranggapan bahwa faktor biologis dan faktor sosial budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia publik, berbeda dengan laki-laki, tidak mengalami hambatan karena faktor tersebut. Yang menarik dari teori ini karena sesuai dengan hasil penelitian biogram primat dan hominid yang sering

dianggap sebangsa dengan nenek moyang manusia dalam teori evolusi, ditemukan fisik dan perilaku antara jantan dan betina mempunyai perbedaan secara mendasar.

Sementara itu, ideologi gender juga dapat dijelaskan dengan model pendekatan strukturalisme, seperti yang diterapkan oleh antropolog Claude Lévy Strauss yang berlandaskan pada model oposisi biner (Verayanti, 2003: 39). Model ini menempatkan dua kategori secara bersamaan tapi saling dipertentangkan. Dalam alam pikiran manusia maupun apa yang ditunjukkan oleh alam telah menjadi sebuah *universalisme* dalam interaksi antar manusia dan manusia dengan alam. Model pendekatan oposisi biner ini bekerja dengan ‘mengandaikan’ dan mempertentangkan dua entitas yang saling berhadapan itu memiliki sifat yang kontradiktif. Dalam hubungan seperti ini harus ada yang superior dan inferior. Berkaitan dengan gender, perempuan dihadapkan dengan laki-laki dalam posisi yang tak setara. Perempuan dinisbatkan sebagai makhluk lemah, emosional, sebagai pengasuh anak; sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai yang superior, kuat, rasional, dan pencari nafkah, dan seterusnya. Perjuangan gender dengan demikian berusaha melakukan penghapusan gaya pendekatan oposisi biner ini. Model oposisi ini, dalam masyarakat, seperti dikatakan adalah alat untuk menciptakan maupun untuk menjelaskan mitos-mitos gender.

Di awal perkembangannya, konsep gender diilhami oleh paham feminis, yaitu suatu kesadaran akan adanya penindasan diri perempuan sesuai dengan deklarasi Beijing antara lain adalah perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan ekonomi, perempuan dan pengambilan keputusan, hak asasi wanita, perempuan dan media massa, perempuan dan lingkungan hidup dan anak perempuan.

Persoalan gender yang mengemuka dalam penelitian ini adalah fakta yang menunjukkan ketidakberdayaan perempuan untuk membendung lajunya akses politik dari pihak lain, yaitu laki-laki. Hal ini dikarenakan, meminjam konsep gender, bahwa telah tercipta “konstruksi” masyarakat yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang lemah, mengalah, dan feminin. Perbedaan gender telah mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotip yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati

atau ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotip yang sebetulnya merupakan konstruksi maupun rekayasa sosial akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural dalam proses yang panjang.

Posisi perempuan yang mengalami ketidakadilan muncul dalam berbagai bentuk. *Pertama*, perbedaan gender melahirkan kekerasan dan penyiksaan terhadap kaum perempuan, baik secara fisik maupun secara mental. Keragaman bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan terjadi karena perbedaan gender muncul dalam berbagai bentuk, yaitu yang bersifat fisik seperti: perkosaan, persetubuhan antar anggota keluarga/*incest*, pemukulan, penyiksaan, bahkan pemotongan alat genital perempuan. Kekerasan dalam bentuk non-fisik yang sering terjadi misalnya kekerasan pada pelecehan seksual, menyebabkan ketidaknyamanan perempuan secara emosional. *Kedua*, perbedaan dan pembagian gender dengan segenap manifestasinya mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan yang ada. Dengan kata lain segenap manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri juga merupakan proses kooptasi peran gender perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati.

Keterpurukan posisi perempuan yang diderita oleh perempuan dalam pengambilan peran publik adalah sebagai akibat dari perbedaan gender yang sudah mengakar dalam sosio-kultural masyarakat. Perlakuan yang menempatkan perempuan dengan tugas domestik telah menjadikan perempuan tidak memiliki keahlian, sumber daya dan akses yang lebih dibanding laki-laki. Lebih jauh lagi keterpurukan dan ketimpangan gender dalam tulisan ini, akan lebih meyakinkan bila dipakai konsep marjinalisasi perempuan yang berbasis gender. Marjinalisasi, menurut Scott (2000:43), adalah proses penyingkiran atau proses pemiskinan secara ekonomi. Proses marjinalisasi mengakibatkan kemiskinan, dalam hal ini pemiskinan terhadap kaum perempuan yang disebabkan gender. Masih menurut Scott, bahwa bentuk-bentuk marjinalisasi itu antara lain:

- 1) Sebagai proses pengucilan (*expulsion*)
- 2) Sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran (*marginilization*) dari pasar tenaga kerja
- 3) Sebagai proses feminisasi atau segregasi

4) Sebagai proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat.

Marjinalisasi perempuan yang dialami kaum perempuan diberbagai daerah ditunjukkan dengan tidak adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik, dari segi ekonomi maupun sosio-kultural yang dapat dipilih mereka. Dengan demikian, perempuan tersebut terpinggirkan karena tidak adanya pekerjaan alternatif. Secara ringkas, marjinalisasi telah meminggirkan perempuan dalam bidang jasa, profesi dan ekonomi. Akibatnya, perempuan mengalami kesulitan dalam memperbaiki perekonomian mereka. Karenanya, mereka tetap 'berkubang' dengan kemiskinan.

Menurut Fakih (1996:15) bentuk marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan.

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin sebuah partai atau menjadi manager bahkan tidak boleh membuat keputusan, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 1996: 15). Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Praktek seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

Asumsi-asumsi tersebut menegaskan adanya dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan yang seolah tidak terbatas zaman. Hal tersebut tampak dalam praktek interaksi sosial termasuk interaksi di kalangan politisi. Interaksi simbolik kalangan politisi sebagai profesi yang hampir seluruhnya dilakukan oleh kaum laki-laki erat kaitannya dengan masalah perbedaan jenis kelamin. Laurie P.Arliss seperti dikutip Alo Liliweri (2002:26) mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin itu berkaitan erat dengan relasi antar pribadi dan lingkungan profesional. Dalam kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan berlaku perbedaan praktik tentang stereotip.

Selain dalam bentuk praktik yang berhubungan dengan stereotip dan perilaku, masalah gender juga dilihat dari penggunaan alat, bahan, ukuran, maupun pekerjaan

yang secara turun-temurun dibedakan antara laki-laki dan perempuan seperti dikatakan Illich (1998:59), bahwa "Tiap orang berhubungan dengan masyarakat lewat tindakan-tindakan, sementara alat-alat digunakan secara efektif untuk menjalankan tindakan-tindakan itu. Gender disimpulkan dari alat-alat, bentuk-bentuk, bahan, ukuran dan pekerjaan".

Masih berkisar pada pengertian patriarki, Sylvia dalam bukunya *Theorising Patriarchy*, menyebut patriarki sebagai suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas dan mengisap perempuan.

Dalam sistem ini melekat ideologi yang menyatakan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan perempuan harus dikontrol oleh laki-laki, dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Pengertian patriarki berarti dominasi laki-laki. Namun, apabila diresapi lebih lanjut ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam meninjau patriarki, titik berat pandangan lebih kepada persoalan hirarki dalam semua sektor kehidupan. Sementara dominasi laki-laki (*male dominance*) lebih mengacu kepada persinggungan dan hubungan antar laki-laki dan perempuan yang terpengaruh oleh emosi.

Pemahaman ini memang bias dan mengetengahkan ketidak-berimbangannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Patriarki lebih merambah kepada kondisi-kondisi yang hirarki, sementara dominasi laki-laki lebih merambah hubungan spesifik antara laki-laki dan perempuan. Mengikuti Goldhaber(1990:91), dalam teorinya bahwa patriarki adalah salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, hubungan politik yang dilandasi oleh ketidakberdayaan perempuan menunjukkan adanya permasalahan tersendiri yang ditimbulkan patriarki.

B. Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah

keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat.

Bila dicermati lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*affirmative action*) bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal. Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Diawali dengan keputusan Negara mengenai perpolitikan diNegeri ini, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2008 dengan di undang-undangkannya Lembaran Negara No.2 tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu: UU Pemilu No.10 tahun 2008 pada pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah

30%.

Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%). Dengan demikian, meskipun telah ada peraturan perundangan yang memandatkan kuota 30% dalam parlemen, itu tidak serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, dalam kenyataannya pun, pemenuhan kuota tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang ada sifatnya mensyaratkan, itu hanya disertai sanksi moral dan bukan sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota itu.

Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon anggota legislatif tetapi tetap saja kesempatan tersebut bergantung pada kepemimpinan partai politik dimana peran partai politik sangat penting dalam menentukan apakah perempuan bisa duduk di lembaga legislatif. Para perempuan yang berada di parpol dan dinominasikan sebagai caleg oleh partainya menyebutkan hambatan yang mereka rasakan antara lain adalah kriteria sangat maskulin yang diterapkan, tidak ada kriteria yang memasukkan kerja khas perempuan yang artinya kekuasaan dominan ada di tangan laki-laki yang lebih diutamakan untuk menjadi anggota legislatif, dimana perempuan biasanya hanya di jadikan sebagai pelengkap persyaratan dan sekedar memenuhi Undang-Undang (Sistem kuota), jarang sekali sebuah parpol benar-benar mengusung perempuan dengan menempatkan perempuan pada nomor urut satu peserta pencalegkan dan yang paling banyak dikemukakan adalah politik uang, yaitu besarnya sumbangan uang yang diberikan kepada partai, sementara partai tidak transparan menyebut berapa sumbangan yang diharapkan dari seorang caleg.

Sebagaimana pada Undang-undang sebelumnya, yakni UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang dinilai belum optimal dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai untuk memunculkan calon politisi yang mampu berperan di kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat Nasional dan modern, sehingga UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbaharui mengingat tuntutan masyarakat dan tuntutan bagi kaum perempuan dan anak yang

masih terdiskriminasi selama ini. Olehnya itu, perlu di akomodasi kaum perempuan di Lembaga Legislatif, karena perempuan lebih mengerti akan kebutuhan dari kaum perempuan dan anak itu sendiri.

Kampanye kuota adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.

Keterwakilan perempuan dari setiap periode ke periode berikutnya selalu mengalami peningkatan, dan bahkan apabila kita melihat perkembangan dari periode 1999-2004 s.d 2009-2014 kenaikannya cukup signifikan yaitu 9 persen meningkat menjadi 17,7 persen. Namun capaian keterwakilan perempuan pada masing-masing provinsi masih bervariasi jumlahnya, terdapat beberapa provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuan, seperti provinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Aceh.

Sementara keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pencapaiannya sedikit lebih baik dibanding dengan keterwakilan perempuan di DPR. Keterwakilan perempuan di DPD menurut hasil pemilu tahun 2004 sebesar 19,8 persen dan meningkat menjadi 22,7 persen pada pemilu 2009. Namun demikian, capaian ini tidak diikuti oleh semua provinsi, seperti pada provinsi Bali dan Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan pemilu 2009 keterwakilan perempuan di DPD tidak ada. Sementara terdapat 2 provinsi yang mencapai 37 persen yaitu Provinsi Irian Jaya Barat dan Kepulauan Riau.

PENUTUP

Untuk mengetahui ada tidaknya sebuah ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam bidang politik antara perempuan dengan laki-laki, dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol.

Komunikasi politik yang dimainkan perempuan-perempuan melalui berbagai macam saluran baik dengan menyampaikan pesan-pesan politik dengan aktif di berbagai sistem politik, seperti partai politik, legislatif, organisasi masyarakat dan lainnya. Sebagai komunikator politik, perempuan tidak banyak yang terlibat dalam

struktur organisasi partai politik atau pun menjadi anggota legislatif. Selanjutnya tipologi komunikator politik perempuan, bisa diklasifikasikan menjadi perempuan sebagai politisi, perempuan sebagai komunikator profesional, dan perempuan sebagai aktivis.

Perlu pula ditegaskan bahwa peningkatan peran perempuan dalam komunikasi politik jangan hanya dilihat dari peningkatan jumlah perempuan yang aktif dalam kepengurusan organisasi partai politik ataupun terpilih sebagai anggota legislatif, tetapi juga harus dinilai dari meningkatnya keefektifan dan dampak nyata yang mereka hasilkan, yang bisa dinilai dari cara perempuan menciptakan berbagai perubahan dalam tata peraturan kelembagaan, norma-norma dan praktik dan kepastian serta meningkatnya hak-hak bagi sesama perempuan untuk meretas ketidakadilan gender serta meningkatkan taraf hidup perempuan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Asrid. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Arief Budiman. (1982). *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: Gramedia.
- Afan Gaffar. (1983). *Partisipasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alo Liliwari. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LkiS.
- Anderson, M. L. (1983). *Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspectives*. New York: Macmillan Publishers.
- Arbi Sabit. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ali Engginer, Ashghar. (2000). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA.
- Beilharz, Peter. (2003). *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Budiardjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cross, Marry. (1986). "The selling of Gender Identity". Dalam *Advertising and Culture, Theoretical Perspectives* (eds. Mary Cross). Praeger, Westport, Connecticut, London.
- Cohen, J. M. & Uphoff. (1977). *Rural Development Participation Inhance*. New York: Cornell University.
- Dahl, Robert. (1985). *Analisa Politik Modern*. terj. Sahat Simamora, Jakarta: Bumi Aksara.
- Duvergeer, Maurice. (1998). *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Engels, F. (1972). *The Origins of The Famil, Private Property and The State*. New York: International Publishers.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Goldhaber, Gerald M. (1990). *Organizational Communication*. WCB Publisher, Dubuque, Iowa, Fifth Edition.
- Handayani, Trisakti & Sugiarti. (2002). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Hasrullah. (2001). *Megawati dalam Tangkapan Pers*. Yogyakarta: LKiS.
- Hafidz, Wardah, dkk. (1995). *Tenaga Pendamping Lapangan Perempuan: Peran Strategis Namun Marginal*. Jakarta: PPSW.
- Illich, Ivan. (1998). *Matinya Gender*. Edisi Indonesia. Alih Bahasa Omi Intan Naomi, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kincaid, D. Lawrence and Wilbrum Schramm. (1987). *Asas-Asas Komunikasi Antar Manusia*. eds. Ketujuh. terj. Agus Setiadi. Hawaii: West Communication Institute.
- Kamla Bhasin. (1996). *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominan Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kowani. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT Penerbitan Universitas. 1990.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication (Sixth Edition)*. Wadsworth, Albuquerque, New Mexico. 1999.
- Lubis, T.Mulya., *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia*. Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo, Dalam Munandar H. (Penyt.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Lavenduski, Joni dan Azza Karam. 1999. "Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perubahan", dalam Karam, Azza, *et.all.* (ed.). *Perempuan di parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Diterjemahkan oleh Arya Wisesa dan Widjanarko dari *Women in Parliament: Beyond Number*. IDEA. 1998.
- Maran, Rafael R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

- Muhadjir, Darwin dan Tukiran. (2001). *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Ford Foundation Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Mas'ood, M. dan MacAndrew C. (1978). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Megawangi, R. (1999). *Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Mosse, J. Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Murniati A, Prasetyo N. (1992). "Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan". Dalam Budi Santoso, Sud S, Sudiarja, Prapadiharja dan Pratiwi R (ed). *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Nimmo, Dan. (1978). "Political Communication and Public Opinion in America". Dalam *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. terj. Tjun Surjaman), Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, Zulkarimein. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Nawal L. Saadawi. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Nazaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Notosusanto S. "Perempuan dan Politik Internasional". Dalam Notosusanto dan E Kristi Purwandari (Penyunting), *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita VI. 1997.
- Rich, Andrienne. *Syimbolic Interaction and Etnography Research*. New York: State University of New York. 1976.
- Robbins, James G. & Barbara S. Jones. *Effective Communication for Today's Manager*. Terj. R.Turman Sirait, Jakarta: CV.Tulus Jaya. 1982.
- Sumarno. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1989.

- Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. 1995.
- Soetjipto AW. "Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik". Dalam Smita Notosusanto dan Purwandari EK (Peny). *Perempunan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI. 1997.
- Surbakti AR. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Surabaya: Airlangga University Press. 1984.
- Usman S. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Waters, Judith & George Ellis. "The selling of Gender Identity". Dalam buku *Advertising and Culture, Theoretical Perspectives*. editor, Mary Cross, Penerbit Peager, Westport, Connecticut London. 1996.
- A. Jurnal Ilmiah
- Asfar, M. *Wanita dan Politik Antara Karir dan Jabatan Suami*. Prisma, 1996.No. 5 Tahun XXV Mei.
- Affan Gaffar. *Partisipasi Politik*. Prospektif: 1991.No. I, Vol. 3.
- Nursyahbani Katcasungkana. *Domestifikasi Perempuan dalam Karir*. Pesantren, 1989.Vol. VI, No. 2.
- Susanto, Astrid S., *Peranan Komunikasi dalam Perusahaan dan Organisasi*. Majalah Manajemen, 1983.No. 15 Tahun III, Edisi Maret-April.
- Tan, Mely G. *Keadaan dan Hari Depan Perempuan sebagai Sumber Daya Manusiawi*. Masyarakat Indonesia, 1983.Vol. X.
- B. Laporan Penelitian dan Makalah
- CETRO (*Centre for Electoral Reform*). *Data dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif 1999-2001*. (Ringkasan Eksekutif), Jakarta: Divisi Perempuan dan Pemilu, 8 Maret (tidak diterbitkan). 2002.
- Raharjo. "Konsepsi Pembangunan Politik: Perspektif Gender". Makalah Seminar Nasional: *Peran Wanita Dalam Pembangunan Sosial Budaya Politik Bangsa*. Yogyakarta: Biro Wanita DPD Golkar Tk.I. Propinsi DIY. 1995.

Kompas, edisi 22 Mei 1999.
Badan Pusat Statistik (BPS), 2000
Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2000 CETRO (*Centre For Electoral Reform*), 2001.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 2004 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRD.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu